



**PUTUSAN**  
**Nomor 845 /B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Eka Dewi Iswanti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-702/PJ./2013 tanggal 22 April 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MANUFACTURING INDONESIA**, tempat kedudukan di EJIP Industrial Park Plot 3D Lemah Abang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42731/PP/M.I/15/2013, Tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor 00042/206/08/055/10 tanggal 27 Juli 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dua berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-587/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	USD 5,357,538.00
Pajak Penghasilan yang terutang	USD 1,605,745.00
Kredit Pajak:	
PPH Pasal 22	USD 134,917.00
PPH Pasal 23	USD 114.00
PPH Pasal 25	USD 973,070.00
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	USD 497,644.00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	USD 149,293.00
Jumlah yang masih harus dibayar	USD 646,937.00

Bahwa atas SKPKB *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor PWG-FN/PJK/X-10/K07 tanggal 26 Oktober 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2592/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober 2011 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor PWG-FN/PJK/I-12/K03 tanggal 17 Januari 2012 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : PWG-FN/PJK/I-12/K03 tanggal 17 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :

## DASAR HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002), Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2592/WPJ.07/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00042/206/08/055/70 Tahun Pajak tertanggal 27 Juli 2010;

## LATAR BELAKANG PERMOHONAN BANDING

Bahwa adapun latar belakang permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 No. 00042/206/08/055/10 tertanggal 27 Juli 2010 dengan jumlah pajak kurang bayar sebesar USD 646,937;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKPKB PPh Badan tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Pemohon Banding melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara tanggal 26 Agustus 2010 sebesar USD 646,937;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 No. 00042/206/08/055/10 tertanggal 27 Juli 2010 dan mengajukan keberatan dengan surat No. PWG-FN/PJK/X-10/1037 tertanggal 26 Oktober 2010 yang diterima oleh KPP PMA II pada tanggal 26 Oktober 2010;

Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan No. KEP-2592/WPJ.07/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan, yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SPT (Rp)	Menurut Keputusan Terbanding (Rp)	Menurut Permohonan Banding (Rp)	Sengketa (Rp)
Peredaran Usaha	42,139,832	45,574,330	42,890,137	(2,684,193)
Harga Pokok Penjualan	(38,786,664)	(38,786,664)	(38,786,664)	-
Laba/(Rugi) Kotor	3,353,168	6,787,666	4,103,474	
Biaya Usaha	(2,643,620)	(2,643,620)	-2,643,620	-
Laba/(Rugi) Bersih	709,548	4,144,046	1,459,854	
Penghasilan (pengeluaran) lainnya	(92,539)	(92,539)	(92,539)	-
Koreksi Fiskal				-
- Positif	1,666,373	1,666,373	1,666,373	-
- Negatif	(360,342)	(360,342)	(360,342)	
Jumlah Penghasilan Neto	1,923,040	5,357,538	1,306,031	(4,051,507)
Kompensasi Kerugian				-
Penghasilan Kena Pajak	1,923,040	5,357,538	2,673,345	
PPh Terutang	575,395	1,605,745	800,487	
Kredit Pajak				
- PPh Pasal 22	134,917	134,917	134,917	-
- PPh Pasal 23	114	114	114	-
- PPh Pasal 25	973,070	973,070	973,070	-
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	(532,706)	497,644	(307,614)	(805,258)
Sanksi Administrasi		149,293	0	(149,293)
Jumlah Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	(532,706)	646,937	(307,614)	(954,551)

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan No. KEP-2592/WPJ.07/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 tersebut di atas sesuai dengan ketentuan formal Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2002;

**ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN BANDING ATAS KEPUTUSAN TERBANDING**

**Koreksi atas peredaran usaha sebesar USD 3,343,498**



### Menurut Terbanding

#### 1. Penggunaan Nilai Median

Bahwa hal-hal yang telah disepakati dalam pemeriksaan Pemohon Banding adalah:

- 1) Nilai Gross Profit Margin tahun 2008 Pemohon Banding adalah 8.15%,
- 2) Penggunaan CPM (metode Cost Plus) dengan data pembanding sesuai dengan yang diusulkan oleh Pemohon Banding yaitu Kumho Electric Inc, Wellypower Opronics Corportaion, Precision Wires India Ltd,
- 3) Nilai Gross Profit Margin dari masing-masing perusahaan pembanding adalah Kumho Electric Inc 18,12%; Wellypower Opronics Corportaion 17,54%; Precision Wires India Ltd 11,03%;

Bahwa berdasarkan basil analisa CPM diketahui:

Gross Profit Margin (GPM) - Rentang nilai yang wajar	Perusahaan Pembanding Tahun 2008
Min	11,03%
Qi	14,28%
Median	17,54%
Q2	17,83%
Maximum	18,12%
Pemohon Banding	8,15%

Bahwa data perusahaan pembanding Kumho Electric Inc 18,12% (nilai tertinggi rentang kuartil wajar gross profit margin atas COGS), Wellypower Opronics Corportaion 17,54% (nilai median rentang kuartil wajar gross profit margin atas COGS), Precision Wires India Ltd 11,03% (nilai terendah rentang kuartil wajar gross profit margin) dan Gross Profit margin dua dari perusahaan pembanding (Kumho Electric Inc dan Wellypower Opronics Corportaion) lebih dari 17%;

Bahwa dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009 paragraf 1.48 disebutkan:

*If the relevant conditions of the controlled transactions (e.g. price or margin) are within the arm's length range, no adjustment should be made. If the relevant conditions of the controlled transaction (e.g. price or margin) fall outside the arm's length range asserted by the tax administration, the taxpayer should have the opportunity to present arguments that the conditions of the transaction satisfy the arm's length principle, and that the arm's length range includes their results. If the taxpayer is unable to establish this fact, the tax administration must determine how to adjust the conditions of the controlled transaction taking into account the arm's length range. It could be argued that any point in the range nevertheless satisfies the arm's length principle. In general, and to the*



*extent that it is possible to distinguish among the various points within the range, such adjustments should be made to the point within the range that best reflects dalam kasus ini bahwa sepanjang Pemohon Banding tidak dapat memberikan argumen bahwa kondisi transaksi transaksi yang ada menyebabkan tidak terpenuhinya Gross profit Margin mereka dalam rentang margin kewajaran (14.28%-17.83%), maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai tax Administration berhak menggunakan pain margin berdasarkan statistical analysis yang dilakukan;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terbanding mengusulkan untuk tetap menggunakan nilai Median 17,54% sebagai dasar koreksi Peredaran Usaha;

2. Koreksi atas transaksi dengan pihak independent

Bahwa berdasarkan pohon kepemilikan diketahui bahwa Panasonic Corp dan Mitsui & Co Ltd dimiliki oleh badan usaha yang sama, yaitu Master Trust Bank of Japan, Ltd; Japan Trustee services Bank, Ltd (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company dan Sumitomo Mitsui Banking, bahwa meskipun kepemilikan di Panasonic Corp dan di Mitsui Co & Ltd tidak mencapai 25% akan tetapi kepemilikan mereka adalah yang terbesar dibanding pemegang saham lainnya sehingga sangat dimungkinkan mereka (para pemegang saham tersebut) memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corp dan Mitsui Co & Ltd baik dalam hal manajemen maupun teknologinya;

Bahwa dengan demikian Mitsui Co & Ltd memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding melalui penguasaan secara tidak langsung, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penelaah mengusulkan atas penjualan kepada Mitsui & Co Ltd adalah penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga atas penjualan kepada pihak tersebut harus diperhitungkan kembali sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

#### **Menurut Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 3,343,498 dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan nilai median





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan, Pemohon Banding tidak setuju dengan penggunaan nilai median oleh Terbanding sebagai dasar koreksi karena alasan-alasan di bawah ini:

Bahwa rentang kuartil merupakan rentang antara kuartil ketiga (persentil ke-75) dan kuartil pertama (persentil ke-25) dari data untuk menghitung rentang tersebut, dengan kata lain, rentang kuartil merupakan rentang tengah 50% dari populasi data yang digunakan. Karena itu, rentang kuartil tidak terpengaruh oleh data dengan nilai ekstrim diluar rentang tersebut;

Bahwa paragraf-paragraf dari OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2010 seperti di bawah ini kami gunakan sebagai referensi alasan keberatan Pemohon Banding:

- (paragraf 3.55) - ... karena transfer pricing bukan merupakan ilmu pasti, penerapan satu metode atau lebih dari satu metode transfer pricing sering kali menghasilkan rentan nilai yang relatif dapat diandalkan.
- (paragraph 3.57) Terdapat kemungkinan dimana, meskipun telah dilakukan segala upaya untuk tidak memperhitungkan nilai-nilai dengan tingkat kesebandingan yang kurang baik, tetap menghasilkan suatu rentang nilai, dengan mempertimbangkan proses seleksi data pembanding yang digunakan dan keterbatasan informasi yang tersedia atas data pembanding tersebut, bahwa kurangnya kesebandingan atas data pembanding tersebut tetap tidak dapat diidentifikasi dan/atau dihitung sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Jika dalam hal ini rentang tersebut dihitung berdasarkan populasi data yang cukup memadai, metode statistik yang memperhitungkan nilai tengah distribusi data dapat digunakan untuk mempersempit rentang (misalnya rentang interkuartil atau penggunaan persentil) sehingga dapat memperbaiki kualitas analisa tersebut.
- (paragraf 3.60) Jika harga atau margin dari suatu transaksi dengan pihak hubungan istimewa masih di dalam rentang kewajaran, koreksi tidak seharusnya dibuat.
- (paragraf 3.62) Dalam penerapan prinsip kewajaran, dimana penggunaan suatu rentang dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan, selama hasil pengujkm masih di dalam rentang, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran.

Bahwa referensi dari OECD Transfer Pricing Guidelines di atas juga diatur oleh Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang "Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam



transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa" dimana dinyatakan bahwa:

"Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) dimana Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar yang dimaksud merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga"

Bahwa dengan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa koreksi peredaran usaha seharusnya dapat dibuat atas dasar nilai kuartil bawah atau maksimum sebesar 14.28% dari gross profit atas COGS, berikut perhitungannya:

Desription	Total
Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding cfm SPT	42,139,832
Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan audit report	38,786,664
Mark-up atas HPP berdasarkan kuartil bawah	14.28%
Peredaran usaha berdasarkan prinsip kewajaran	44,325,400
Koreksi atas peredaran usaha	2,185,568

## 2. Koreksi juga dilakukan atas transaksi dengan pihak independen

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penyesuaian yang dilakukan oleh kantor pajak atas harga transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga karena alasan-alasan berikut:

Bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya;

Bahwa Pasal 10 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan secara jelas menyatakan bahwa "harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (4), adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima";

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada apabila:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Pemohon Banding lain, hubungan antara Pemohon Banding dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Pemohon Banding atau lebih, atau hubungan diantara dua Pemohon Banding atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Pemohon Banding menguasai Pemohon Banding lainnya atau dua atau lebih Pemohon Banding berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Bahwa berdasarkan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah apabila:

- a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b. Perusahaan asosiasi (associated companies);
- c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- e. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor;

Bahwa seperti yang dijelaskan di atas, pengklasifikasian perusahaan maupun transaksi dengan hubungan pihak istimewa berdasarkan PSAK juga telah mempertimbangkan unsur penguasaan manajemen, dengan memperhatikan persyaratan di atas, pihak auditor independen Pemohon Banding, Siddharta Siddharta & Widjaja (KPMG), telah mengklasifikasikan transaksi dengan pihak Mitsui Co. Ltd., sebagai transaksi dengan pihak ketiga (independen);

Bahwa hal tersebut diatas tercermin di dalam laporan keuangan audit Pemohon Banding, dimana pihak auditor independen telah mengklasifikasikan nilai penjualan Pemohon Banding sebesar USD27.673.282 sebagai penjualan ke pihak independen, dimana sekitar 95% penjualan tersebut dilakukan ke Mitsui Co. Ltd.;

Bahwa di dalam SPUH-nya, Terbanding menyatakan bahwa terdapat badan usaha yang sama dalam susunan pemilik saham antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., yaitu: Master Trust Bank of Japan, Ltd., Japan Trustee Service Bank, Ltd. (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company, dan Sumitomo Mitsui Banking. Berikut adalah deskripsi bisnis masing-masing perusahaan yang diperoleh dari halaman website maupun laporan keuangan audit perusahaan terkait:

Nama Pemegang Saham	Deskripsi Usaha
Master Trust Bank of Japan, Ltd.	Perusahaan ini secara eksklusif terlibat dalam bisnis asset administration.
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) & Japan Trust (account 4G)	Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan bisnis sekuritas yang terkait dengan trust asset dan layanan perbankan yang terkait dengan pengelolaan sekuritas.
Nippon Life Insurance Company	Perusahaan ini terutama bergerak dalam dua bidang bisnis: i) bisnis asuransi jiwa, dan ii) auxiliary dan bisnis lainnya, termasuk manajemen dan administrasi rencana pensiun iuran pasti.
Sumitomo Mitsui Banking	Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa keuangan dan produk-produk seperti layanan cash management service ("CMS"), pendanaan melalui off-balance sheet, valuta asing, pinjaman sindikasi, dan derivatives.

Bahwa Terbanding dalam laporannya berargumen bahwa karena keempat perusahaan tersebut dianggap sebagai major shareholders atas Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., maka Terbanding berpendapat bahwa 'sangat dimungkinkan' keempat perusahaan tersebut memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd dalam hal manajemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun teknologi. Namun demikian, seperti yang dapat dilihat di tabel, keempat perusahaan pemegang saham bergerak di bidang investasi, sehingga tidak beralasan apabila Tim Keberatan menyatakan bahwa keempat perusahaan tersebut menguasai Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd. melalui penguasaan teknologi;

Bahwa terlebih, Terbanding juga menyatakan bahwa kepemilikan keempat perusahaan tersebut tidak mencapai 25%, selain dari keempat pemegang saham yang sama antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., terdapat juga pemegang-pemegang saham lainnya yang berbeda antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., kenyataan bahwa hubungan antar pihak-pihak pemegang saham tersebut independen (tidak ada pemegang saham sebagai pemegang kendali dan terdapat banyak pemegang saham minoritas) merupakan indikasi bahwa transaksi Mitsui Co. Ltd. dan Panasonic Group (dalam kasus ini, transaksi antara Pemohon Banding dan Mitsui Co. Ltd.) dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) pasti mengharapkan imbalan yang sepadan atas kontribusi modalnya, oleh sebab itu, pemegang saham lainnya di Panasonic Corporation atau Mitsui Co. Ltd. tentu akan memastikan agar transaksi perusahaan tempat mereka berinvestasi dilakukan sesuai kewajaran. Dengan demikian, apabila transaksi penjualan yang dilakukan oleh PEWGMID ke Mitsui Co. Ltd. tidak dilakukan secara wajar, sudah tentu pemegang saham lainnya dari Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., dan bahkan pemegang saham PEWGMID sendiri, akan serta merta tidak setuju atas transaksi yang dilakukan karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mengabaikan kepentingan kepentingan pihak pemegang saham lainnya;

Bahwa oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding temuan Terbanding yang disampaikan sebelumnya hanya bersifat dugaan dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan koreksi atas penjualan Pemohon Banding ke Mitsui Co. Ltd. DJP harus dapat memberikan bukti yang kuat kepada Pemohon Banding atas bentuk penguasaan manajemen dan teknologi yang dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan informasi dari halaman web perusahaan, Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., memiliki model bisnis yang berbeda, Panasonic Corporation adalah perusahaan manufaktur produk elektronik yang terdiri dari beberapa lini usaha, seperti peralatan rumah tangga, solusi industri, maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk elektronik konsumen lainnya, sedangkan bisnis utama Mitsui Co. Ltd. adalah sebagai trading company yang berfokus kepada kegiatan pemasaran, pendanaan, logistik, manajemen risiko, dan kemampuan pada pengelolaan teknologi informasi dan pengembangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara Pemohon Banding dan Mitsui Co. Ltd (Japan) tidak dapat dikategorikan dalam salah satu definisi atas "hubungan istimewa" berdasarkan peraturan perpajakan maupun PSAK, oleh karena itu, koreksi yang dilakukan seharusnya hanya atas penjualan kepada perusahaan afiliasi atau hanya atas USD 14.466.550 (34.33% dari total penjualan) selain itu sisa bagian 65.67% atau USD 27.673.282 adalah penjualan kepada pihak ketiga, dimana di dalamnya terdapat penjualan ke Mitsui Co. Ltd., oleh sebab itu, koreksi seharusnya diperhitungkan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding cfm SPT	42,139,832
Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan audit report	38,786,664
Mark-up atas HPP berdasarkan kuartil bawah	14.28%
Peredaran usaha berdasarkan prinsip kewajaran	34.33%
Koreksi atas peredaran usaha	750,305

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berkesimpulan:  
Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan No. KEP-2592/WPJ.07/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 tersebut di atas sesuai dengan ketentuan formal Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2002;

#### **ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN BANDING ATAS KEPUTUSAN TERBANDING**

##### **Koreksi atas peredaran usaha sebesar USD 3,343,498**

##### **Menurut Terbanding**

###### **1. Penggunaan Nilai Median**

Bahwa hal-hal yang telah disepakati dalam pemeriksaan Pemohon Banding adalah:

- 1) Nilai Gross Profit Margin tahun 2008 Pemohon Banding adalah 8.15%,
- 2) Penggunaan CPM (metode Cost Plus) dengan data pembanding sesuai dengan yang diusulkan oleh Pemohon Banding yaitu Kumho Electric Inc, Wellypower Opronics Corportaion, Precision Wires India Ltd,



- 3) Nilai Gross Profit Margin dari masing-masing perusahaan pembanding adalah Kumho Electric Inc 18,12%; Wellypower Opronics Corportaion 17,54%; Precision Wires India Ltd 11,03%;

Bahwa berdasarkan basil analisa CPM diketahui:

Gross Profit Margin (GPM) - Rentang nilai yang wajar	Perusahaan Pembanding Tahun 2008
Min	11,03%
Qi	14,28%
Median	17,54%
Q2	17,83%
Maximum	18,12%
Pemohon Banding	8,15%

Bahwa data perusahaan pembanding Kumho Electric Inc 18,12% (nilai tertinggi rentang kuartil wajar gross profit margin atas COGS), Wellypower Opronics Corportaion 17,54% (nilai median rentang kuartil wajar gross profit margin atas COGS), Precision Wires India Ltd 11,03% (nilai terendah rentang kuartil wajar gross profit margin) dan Gross Profit margin dua dari perusahaan pembanding (Kumho Electric Inc dan Wellypower Opronics Corportaion) lebih dari 17%; Bahwa dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009 paragraf 1.48 disebutkan:

*If the relevant conditions of the controlled transactions (e.g. price or margin) are within the arm's length range, no adjustment should be made. If the relevant conditions of the controlled transaction (e.g. price or margin) fall outside the arm's length range asserted by the tax administration, the taxpayer should have the opportunity to present arguments that the conditions of the transaction satisfy the arm's length principle, and that the arm's length range includes their results. If the taxpayer is unable to establish this fact, the tax administration must determine how to adjust the conditions of the controlled transaction taking into account the arm's length range. It could be argued that any point in the range nevertheless satisfies the arm's length principle. In general, and to the extent that it is possible to distinguish among the various points within the range, such adjustments should be made to the point within the range that best reflects*

dalam kasus ini bahwa sepanjang Pemohon Banding tidak dapat memberikan argumen bahwa kondisi transaksi transaksi yang ada menyebabkan tidak terpenuhinya Gross profit Margin mereka dalam rentang margin kewajaran (14.28%-17.83%), maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai tax Administration



berhak menggunakan pain margin berdasarkan statistical analysis yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terbanding mengusulkan untuk tetap menggunakan nilai Median 17,54% sebagai dasar koreksi Peredaran Usaha;

## 2. Koreksi atas transaksi dengan pihak independent

Bahwa berdasarkan pohon kepemilikan diketahui bahwa Panasonic Corp dan Mitsui & Co Ltd dimiliki oleh badan usaha yang sama, yaitu Master Trust Bank of Japan, Ltd; Japan Trustee services Bank, Ltd (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company dan Sumitomo Mitsui Banking, bahwa meskipun kepemilikan di Panasonic Corp dan di Mitsui Co & Ltd tidak mencapai 25% akan tetapi kepemilikan mereka adalah yang terbesar dibanding pemegang saham lainnya sehingga sangat dimungkinkan mereka (para pemegang saham tersebut) memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corp dan Mitsui Co & Ltd baik dalam hal manajemen maupun teknologinya;

Bahwa dengan demikian Mitsui Co & Ltd memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding melalui penguasaan secara tidak langsung, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penelaah mengusulkan atas penjualan kepada Mitsui & Co Ltd adalah penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga atas penjualan kepada pihak tersebut harus diperhitungkan kembali sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

## Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 3,343,498 dengan alasan sebagai berikut:

### 1. Penggunaan nilai median

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan, Pemohon Banding tidak setuju dengan penggunaan nilai median oleh Terbanding sebagai dasar koreksi karena alasan-alasan di bawah ini:

Bahwa rentang kuartil merupakan rentang antara kuartil ketiga (persentil ke-75) dan kuartil pertama (persentil ke-25) dari data untuk menghitung rentang tersebut, dengan kata lain, rentang kuartil merupakan rentang tengah 50% dari populasi data yang digunakan. Karena itu, rentang kuartil tidak terpengaruh oleh data dengan nilai ekstrim diluar rentang tersebut;





Bahwa paragraf-paragraf dari OECD Tranfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2010 seperti di bawah ini kami gunakan sebagai referensi alasan keberatan Pemohon Banding:

- (paragraf 3.55) - ... karena transfer pricing bukan merupakan ilmu pasti, penerapan satu metode atau lebih dari satu metode transfer pricing sering kali menghasilkan rentan nilai yang relatif dapat diandalkan.
- (paragraph 3.57) Terdapat kemungkinan dimana, meskipun telah dilakukan segala upaya untuk tidak memperhitungkan nilai-nilai dengan tingkat kesebandingan yang kurang baik, tetap menghasilkan suatu rentang nilai, dengan mempertimbangkan proses seleksi data pembanding yang digunakan dan keterbatasan informasi yang tersedia atas data pembanding tersebut, bahwa kurangnya kesebandingan atas data pembanding tersebut tetap tidak dapat diidentifikasi dan/atau dihitung sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Jika dalam hal ini rentang tersebut dihitung berdasarkan populasi data yang cukup memadai, metode statistik yang memperhitungkan nilai tengah distribusi data dapat digunakan untuk mempersempit rentang (misalnya rentang interkuartil atau penggunaan persentil) sehingga dapat memperbaiki kualitas analisa tersebut.
- (paragraf 3.60) Jika harga atau margin dari suatu transaksi dengan pihak hubungan istimewa masih di dalam rentang kewajaran, koreksi tidak seharusnya dibuat.
- (paragraf 3.62) Dalam penerapan prinsip kewajaran, dimana penggunaan suatu rentang dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan, selama hasil pengujkm masih di dalam rentang, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran.

Bahwa referensi dari OECD Transfer Pricing Guidelines di atas juga diatur oleh Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang "Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa" dimana dinyatakan bahwa:

"Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) dimana Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar yang dimaksud merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa koreksi peredaran usaha seharusnya dapat dibuat atas dasar nilai kuartil bawah atau maksimum sebesar 14.28% dari gross profit atas COGS, berikut perhitungannya:

Desription	Total
Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding cfm SPT	42,139,832
Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan audit report	38,786,664
Mark-up atas HPP berdasarkan kuartil bawah	14.28%
Peredaran usaha berdasarkan prinsip kewajaran	44,325,400
Koreksi atas peredaran usaha	2,185,568

## 2. Koreksi juga dilakukan atas transaksi dengan pihak independen

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penyesuaian yang dilakukan oleh kantor pajak atas harga transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga karena alasan-alasan berikut:

Bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya;

Bahwa Pasal 10 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan secara jelas menyatakan bahwa "harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (4), adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima";

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- Pemohon Banding mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Pemohon Banding lain, hubungan antara Pemohon Banding dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Pemohon Banding atau lebih, atau hubungan diantara dua Pemohon Banding atau lebih yang disebut terakhir; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding menguasai Pemohon Banding lainnya atau dua atau lebih Pemohon Banding berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Bahwa berdasarkan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah apabila:

- a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b. Perusahaan asosiasi (associated companies);
- c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- e. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor;

Bahwa seperti yang dijelaskan di atas, pengklasifikasian perusahaan maupun transaksi dengan hubungan pihak istimewa berdasarkan PSAK juga telah mempertimbangkan unsur penguasaan manajemen, dengan memperhatikan persyaratan di atas, pihak auditor independen Pemohon Banding, Siddhartta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddharta & Widjaja (KPMG), telah mengklasifikasikan transaksi dengan pihak Mitsui Co. Ltd., sebagai transaksi dengan pihak ketiga (independen);

Bahwa hal tersebut diatas tercermin di dalam laporan keuangan audit Pemohon Banding, dimana pihak auditor independen telah mengklasifikasikan nilai penjualan Pemohon Banding sebesar USD27.673.282 sebagai penjualan ke pihak independen, dimana sekitar 95% penjualan tersebut dilakukan ke Mitsui Co. Ltd.;

Bahwa di dalam SPUH-nya, Terbanding menyatakan bahwa terdapat badan usaha yang sama dalam susunan pemilik saham antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., yaitu: Master Trust Bank of Japan, Ltd., Japan Trustee Service Bank, Ltd. (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company, dan Sumitomo Mitsui Banking. Berikut adalah deskripsi bisnis masing-masing perusahaan yang diperoleh dari halaman website maupun laporan keuangan audit perusahaan terkait:

Nama Pemegang Saham	Deskripsi Usaha
Master Trust Bank of Japan, Ltd.	Perusahaan ini secara eksklusif terlibat dalam bisnis asset administration.
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) & Japan Trust (account 4G)	Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan bisnis sekuritas yang terkait dengan trust asset dan layanan perbankan yang terkait dengan pengelolaan sekuritas.
Nippon Life Insurance Company	Perusahaan ini terutama bergerak dalam dua bidang bisnis: i) bisnis asuransi jiwa, dan ii) auxiliary dan bisnis lainnya, termasuk manajemen dan administrasi rencana pensiun iuran pasti.
Sumitomo Mitsui Banking	Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa keuangan dan produk-produk seperti layanan cash management service ("CMS"), pendanaan melalui off-balance sheet, valuta asing, pinjaman sindikasi, dan derivatives.

Bahwa Terbanding dalam laporannya berargumen bahwa karena keempat perusahaan tersebut dianggap sebagai major shareholders atas Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., maka Terbanding berpendapat bahwa 'sangat dimungkinkan' keempat perusahaan tersebut memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd dalam hal manajemen maupun teknologi. Namun demikian, seperti yang dapat dilihat di tabel, keempat perusahaan pemegang saham bergerak di bidang investasi, sehingga tidak beralasan apabila Tim Keberatan menyatakan bahwa ke-empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut menguasai Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd. melalui penguasaan teknologi;

Bahwa terlebih, Terbanding juga menyatakan bahwa kepemilikan keempat perusahaan tersebut tidak mencapai 25%, selain dari keempat pemegang saham yang sama antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., terdapat juga pemegang-pemegang saham lainnya yang berbeda antara Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., kenyataan bahwa hubungan antar pihak-pihak pemegang saham tersebut independen (tidak ada pemegang saham sebagai pemegang kendali dan terdapat banyak pemegang saham minoritas) merupakan indikasi bahwa transaksi Mitsui Co. Ltd. dan Panasonic Group (dalam kasus ini, transaksi antara Pemohon Banding dan Mitsui Co. Ltd.) dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) pasti mengharapkan imbalan yang sepadan atas kontribusi modalnya. Oleh sebab itu, pemegang saham lainnya di Panasonic Corporation atau Mitsui Co. Ltd. tentu akan memastikan agar transaksi perusahaan tempat mereka berinvestasi dilakukan sesuai kewajaran. Dengan demikian, apabila transaksi penjualan yang dilakukan oleh PEWGMID ke Mitsui Co. Ltd. tidak dilakukan secara wajar, sudah tentu pemegang saham lainnya dari Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., dan bahkan pemegang saham PEWGMID sendiri, akan serta merta tidak setuju atas transaksi yang dilakukan karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mengabaikan kepentingan kepentingan pihak pemegang saham lainnya;

Bahwa oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding temuan Terbanding yang disampaikan sebelumnya hanya bersifat dugaan dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan koreksi atas penjualan Pemohon Banding ke Mitsui Co. Ltd. DJP harus dapat memberikan bukti yang kuat kepada Pemohon Banding atas bentuk penguasaan manajemen dan teknologi yang dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan informasi dari halaman web perusahaan, Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., memiliki model bisnis yang berbeda, Panasonic Corporation adalah perusahaan manufaktur produk elektronik yang terdiri dari beberapa lini usaha, seperti peralatan rumah tangga, solusi industri, maupun produk elektronik konsumen lainnya, sedangkan bisnis utama Mitsui Co. Ltd. adalah sebagai trading company yang berfokus kepada kegiatan pemasaran,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendanaan, logistik, manajemen risiko, dan kemampuan pada pengelolaan teknologi informasi dan pengembangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara Pemohon Banding dan Mitsui Co. Ltd (Japan) tidak dapat dikategorikan dalam salah satu definisi atas "hubungan istimewa" berdasarkan peraturan perpajakan maupun PSAK, oleh karena itu, koreksi yang dilakukan seharusnya hanya atas penjualan kepada perusahaan afiliasi atau hanya atas USD 14.466.550 (34.33% dari total penjualan) selain itu sisa bagian 65.67% atau USD 27.673.282 adalah penjualan kepada pihak ketiga, dimana di dalamnya terdapat penjualan ke Mitsui Co. Ltd., oleh sebab itu, koreksi seharusnya diperhitungkan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding cfm SPT	42,139,832
Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan audit report	38,786,664
Mark-up atas HPP berdasarkan kuartil bawah	14.28%
Peredaran usaha berdasarkan prinsip kewajaran	34.33%
Koreksi atas peredaran usaha	750,305

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berkesimpulan:

Bahwa harga di antara rentang harga wajar atau laba wajar seharusnya memenuhi prinsip nilai wajar, transfer pricing bukanlah merupakan ilmu pasti dimana dalam beberapa kasus, seringkali sangat sulit untuk menentukan apakah transaksi hubungan istimewa dilakukan pada nilai wajar dengan menggunakan angka tunggal, oleh karena itu, penyesuaian kepada nilai kuartil bawah sudah dapat memenuhi prinsip nilai wajar, untuk itu, seharusnya koreksi atas peredaran usaha dapat dilakukan dengan menggunakan nilai kuartil bawah, yaitu 14.28%;

Bahwa hubungan antara Pemohon Banding dan Mitsui Co. Ltd (Japan) tidak termasuk dalam definisi "hubungan istimewa" baik dilihat dari segi Standard Akuntansi Keuangan (SAK) maupun peraturan perpajakan, auditor independen telah mengklasifikasikan Mitsui Co. Ltd. sebagai pihak independen berdasarkan SAK di dalam laporan audit keuangan yang telah dibuat perusahaan, oleh karena itu, koreksi yang dilakukan seharusnya hanya kepada penjualan kepada perusahaan afiliasi atau sebesar USD 14.466.550;

Bahwa bisnis pemegang saham dari Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd., adalah bergerak dalam bidang investasi, sehingga tidak ada penguasaan teknologi atas Panasonic Corporation maupun Mitsui Co. Ltd.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bisnis yang dijalani oleh Panasonic Corporation dan Mitsui Co. Ltd sama sekali berbeda;

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Banding meyakini bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan, sehingga:

(Dalam USD)		
Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar	:	646.937
Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar	:	(532.706)
Jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih bayar) menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar	:	(307.614)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42731/PP/M.I/15/2013, Tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2592/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor : 00042/206/08/055/10 tanggal 27 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama : PT Panasonic Electric Works Gobel Manufacturing Indonesia, NPWP: 01.069.575.7-055.000, alamat EJIP Industrial Park Plot 3D, Lemah Abang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, sehingga perhitungan PPH Tahun Pajak 2008 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	USD. 3,107,430.00
Pajak Terhutang	USD. 930,647.00
Kredit Pajak	<u>(USD. 1,108,101.00)</u>
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(USD. 177,454.00)
Sanksi Administrasi	<u>USD. 0.00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(USD. 177,454.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42731/PP/M.I/15/2013, Tanggal 16 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 04 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-702/PJ./2013 tanggal 22 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 April 2013 disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD2,684,193.00 (Diajukan Peninjauan Kembali atas nilai sengketa yang tidak dipertahankan sebesar USD2,250,108.00)**

### Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42731/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :

Pasal 6 ayat (1) huruf a :

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;”

Pasal 9 :

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 10 ayat (1)

“Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima;”

Pasal 18 :

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;





- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
3. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, menyatakan :
- Bab I, Pendahuluan
- Oleh karena itu dalam pemeriksaan pajak untuk menghitung berapa sebenarnya pajak terhutang atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) terutama antara Wajib Pajak Dalam Negeri (Indonesia) dengan Wajib Pajak (pihak) yang berkedudukan di Tax haven Countries (Negara yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia), Pemeriksa perlu menentukan harga yang wajar (arm's length price) atas transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Penentuan harga barang;
  2. Penentuan imbalan atas jasa, imbalan karena penggunaan harta atau hak;
  3. Perhitungan pembebanan biaya tidak langsung yang dialokasikan dari kantor pusatnya, seperti biaya pengawasan, administrasi/ sekretariat, perencanaan dan sebagainya;
  4. Penentuan besarnya bunga pinjaman.

Angka 2, Bab III, Teknik dan Metode Pemeriksaan

Metode-metode Pemeriksaan Kewajaran Harga

Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan



dengan menguji angka-angka dalam SPP melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini :

1. Metode harga pasar sebanding (Comparable uncontrolled price method);
2. Metode harga jual minus (Sales minus/Resale price method);
3. Metode harga pokok plus (Cost plus method);
4. Metode lainnya yang dapat diterima;

4. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.07/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP - 1), antara lain dinyatakan :

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan dianggap terjadi misalnya antara ayah, ibu, anak, saudara (kandung), mertua, anak tiri dan ipar. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kurang-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurangwajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :

- (1) Harga penjualan;
- (2) Harga pembelian;
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan)



- (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
  - (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
  - (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau re-invoicing center);
5. Bahwa dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009 paragraf 1.48 disebutkan:
- "If the relevant conditions of the controlled transactions (e. g. price or margin) are within the arm's length range, no adjustment should be made. If the relevant conditions of the controlled transaction (e.g. price or margin) fail outside the arm's length range asserted by the tax administration, the taxpayer should have the opportunity to present arguments that the conditions of the transaction satisfy the arm's length principle, and that the arm's length range includes their results. If the taxpayer is unable to establish this fact, the tax administration must determine how to adjust the conditions of the controlled transaction taking into account the arm's length range. It could be argued that any point in the range nevertheless satisfies the arm's length principle. In general, and to the extent that it is possible to distinguish among the various points within the range, such adjustments should be made to the point within the range that best reflects"*
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Nomor: Put.42731/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2013 dapat diketahui:
- 6.1 Bahwa pada proses pemeriksaan, Peredaran Usaha yang merupakan penyerahan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaporkan terlalu rendah. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerapkan metode Cost Plus dengan menggunakan nilai median sebesar 17,5% rentang kuartil wajar gross profit margin atas COGS perusahaan-perusahaan pembanding sebagai dasar koreksi, dan penyerahan ekspor ke



Mitsui & Co Ltd dikategorikan sebagai penyerahan kepada *related party* (karena hubungan tidak langsung);

- 6.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan nilai yang seharusnya digunakan Pemeriksa sebagai dasar koreksi adalah sebesar 14,28% sesuai dengan PER- 43/PJ/2010 ("Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga atau Laba Wajar (arm's length range) ARL) dimana Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar yang dimaksud merupakan rentang antara kuartil pertama dan ketiga) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga keberatan karena koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa termasuk penyerahan/ekspor kepada pihak Mitsui Corp Ltd (Japan) yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 6.3 Bahwa Tim Pemeriksa telah menerima dan mempelajari perhitungan dan dokumen pendukung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran 3 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan nomor : S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberi tanggapan dan pihak Pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan hasil penerapan prinsip kewajaran yang telah dilakukan Pemeriksa, maka Pemeriksa dapat melakukan perbaikan atas hasil penelitian atau hasil penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan data dan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat tanggapannya. Maka Pemeriksa dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akhirnya sepakat untuk menggunakan perusahaan sebanding seperti tercantum dalam lampiran 2 surat tanggapan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : PWG-FN/PJK/VII-11/KO1;

6.4 Bahwa dengan data pembanding yang telah disepakati bersama tersebut, Tim Pemeriksa kemudian melakukan pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dengan **tetap menggunakan metode Cost-Plus**. Penggunaan metode ini tetap digunakan oleh Pemeriksa, dengan alasan:

- Penggunaan CUP Methode telah disepakati oleh Pemeriksa dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat digunakan karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapannya.
- Peralihan metode dapat dilakukan apabila terdapat kesulitan dalam menerapkan metode yang lebih langsung, seperti poin a di atas.
- Perbedaan kebijakan akuntansi atas pengklasifikasian biaya (misal: biaya penyusutan) telah dapat dieliminasi, karena dapat dilakukan *adjustment* sehingga analisa kesebandingan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perusahaan sebanding dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.
- Berdasarkan analisa Fungsi, Aktiva dan Resiko (FAR) yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pemilihan perusahaan sebanding yang diajukan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

6.5 Bahwa dari hasil analisa *Cost Plus Method* (CPM) terhadap data perusahaan pembanding di atas, dapat disajikan sebagai berikut :

Gross Profit Margin (GPM)		Perusahaan Pembanding Thn 2008
Rentang Nilai yang Wajar	Min	11,03%
	Q1	14,28%
	Median	17,54%
	Q2	17,83%
	Maximum	18,12%
Panasonic Electric Works GMI		8,15%

6.6 Bahwa Tingkat Gross Profit Margin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 8,15%, dibawah median, bahkan masih kuartil bawah rentang wajar sebesar 11.03%, dengan demikian penghasilan bruto yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama





tahun 2008 dapat dikatakan masih jauh dibawah perusahaan-perusahaan sejenis (tidak wajar);

6.7 Bahwa berdasarkan uraian dan serangkaian analisa di atas, Tim Pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Menyetujui pemakaian data perusahaan pembanding yang diajukan Wajib Pajak dalam menguji prinsip kewajaran transaksi penjualan.
- b. Tim Pemeriksa tetap melakukan pengujian prinsip kewajaran dengan metode Cost-Plus dengan alasan terhadap perusahaan sebanding telah dapat dilakukan *adjustment*, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari fungsi, asset, dan resiko, maupun perbedaan kebijakan akuntansi (seperti pengkategorian biaya penyusutan), telah dapat secara maksimal diminimalisir.
- c. Dengan demikian, koreksi atas peredaran usaha yang tadinya dilakukan sebesar 28% (sebelum pembahasan), disempurnakan kembali menjadi 17,54%.

bahwa karena sebelumnya Gross Profit Margin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berada pada posisi 8,15%, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) - Pemeriksamenyesuainya menjadi 17,54%.

6.8 Bahwa terhadap koreksi dengan *mark-up* nilai penjualan tersebut pada dasarnya pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju. Hanya pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersikukuh bahwa penyesuaian gross profit margin tersebut, secara keseluruhan hanyasebesar dengan angka kuartil bawah dalam Rentang Nilai 14,28% (sesuai dengan angka kuartil bawah dalam rentang Nilai Kewajaran pada tabel di atas);

6.9 Bahwa kemudian Majelis Hakim menerima sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Nomor: Put.42731/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2013 Halaman 47 Alinea ke-6;



7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 47 alinea ke-4s.d.dan alinea ke-9

“bahwa berdasarkan data dan keterangan diatas, Majelis berpendapat nilai median sebesar 17,54% gross profit margin (dari rentang 14,28% - 17,83%) berdasarkan analisa Metode Cost Plus yang dihitung oleh Terbanding sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009 paragraf 1.48;”

“bahwa Majelis berpendapat, nilai median sebesar 17,54% yang dihitung Terbanding masih berada dalam rentang harga wajar antara kuartil pertama dan kuartil ketiga sebagaimana diatur Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tanggal 2010;”

“bahwa Majelis berpendapat, penggunaan nilai median sebesar 17,54% oleh Terbanding sudah tepat, karena lebih mewakili nilai-nilai lainnya;”

“bahwa berdasarkan data dan keterangan diatas, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, antara Pemohon Banding dengan Mitsui & Co. Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa, baik melalui penguasaan secara langsung maupun secara tidak langsung;”

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat besarnya penjualan kepada pihak afiliasi adalah sebesar 34,33% dari total penjualan Pemohon Banding dan sebesar 65,67% merupakan penjualan kepada pihak independen (non-afiliasi);”

“bahwa berdasarkan data dan keterangan di atas, Majelis berpendapat jumlah peredaran usaha Pemohon banding adalah :

- Penjualan kepada pihak afiliasi  $34,33\% \times (\text{USD } 38,786,664.00 \times 117,54\%) = \text{USD } 15,650,994.00$ ;
- Penjualan kepada non-afiliasi  $65,67\% \times \text{USD } 42,139,832.00 = \text{USD } 27,673,228.00$ ;
- Total penjualan/peredaran usaha adalah  $\text{USD } 15,650,994.00 + \text{USD } 27,673,228.00 = \text{USD } 43,324,222.00$ ”

Halaman 48 alinea ke-1 dan 2

“bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat jumlah koreksi yang dipertahankan Majelis adalah sebesar USD 434,085.00 berasal dari selisih peredaran usaha menurut Majelis dikurangi dengan peredaran



usaha menurut Pemohon Banding (USD 43,324,222.00 - USD 42,890,137.00);”

“bahwa berdasarkan data, fakta dan keterangan diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar USD 2,684,193.00, sebesar USD 2,250,108.00 tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi Terbanding yang masih tetap dipertahankan adalah sebesar USD 434,085.00;”

8. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan pendapat sebagai berikut :

8.1 Bahwa diketahui dalam menguji prinsip kewajaran transaksi penjualan Tim Pemeriksa dan Pemohon Banding telah menyepakati hal-hal:

a) Menggunakan data perusahaan pembanding yang diajukan Pemohon Banding yaitu:

- Kumho Electric Inc
- Wellypower
- Optronics
- Corporation
- Precision
- Wires India Ltd

b) Penggunaan metode Cost Plus dengan alasan terhadap perusahaan sebanding telah dapat dilakukan adjustment, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada baik dari fungsi, asset dan resiko maupun perbedaan kebijakan akuntansi (seperti pengkategorian biaya penyusutan) telah dapat secara maksimal diminimalisir;

8.2 bahwa berdasarkan perhitungan Gross Profit Margin diketahui bahwa goss profit margin Pemohon Banding adalah sebesar 8,15% dan dalam surat keberatannya Pemohon Banding tidak menyatakan keberatan terhadap perhitungan gross profit margin sebesar 8,15% yang dilakukan Pemeriksa;

8.3 bahwa berdasarkan data yang ada pemeriksa juga telah melakukan penghitungan Gross Profit Margin atas perusahaan sebanding sebagai berikut :



Uraian	Kumho Electric Inc	Wellypower 0 Corp	Precision W India Ltd
Net Sales a	253.413.964	5.794.653	5.362.208
COGS b	(214.541.842)	(4.930.114)	(4.829.423)
Gross Profit c	38.872.122	864.539	532.785
Gross Profit Margin (c/b)	18,12%	17,54%	11,03%

8.4 bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) "Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga atau Laba Wajar (arm's length range/ARL) dimana Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar yang dimaksud merupakan rentang antara kuartil pertama dan ketiga" tidak dapat digunakan karena Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-43/PJ.12010 tersebut diterbitkan pada tanggal September 2010 sedangkan Laporan Pemeriksaan terhadap Pemohon Banding telah diselesaikan pada tanggal 26 Juli 2010 yang berarti bahwa Ketentuan dalam Per 43 tersebut belum ada saat pemeriksaan dilakukan sampai dengan selesai;

8.5 bahwa dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009* paragraf 1.48 disebutkan: *"If the relevant conditions of the controlled transactions (e. g. price or margin) are within the arm's length range, no adjustment should be made. If the relevant conditions of the controlled transaction (e.g. price or margin) fail outside the arm's length range asserted by the tax administration, the taxpayer should have the opportunity to present arguments that the conditions of the transaction satisfy the arm's length principle, and that the arm's length range includes their results. If the taxpayer is unable to establish this fact, the tax administration must determine how to adjust the conditions of the controlled transaction taking into account the arm's length range. It could be argued that any point in the range nevertheless satisfies the arm's length principle. In general, and to the extent that it is possible to distinguish among the various points within the range, such adjustments should be made to the point within the range that best reflects"* dalam kasus ini bahwa sepanjang Pemohon Banding tidak dapat memberikan argumen bahwa kondisi transaksi-



transaksi yang ada menyebabkan tidak terpenuhinya Gross profit Margin mereka dalam rentang/margin kewajaran (14.28%-17.83%), maka Terbanding sebagai tax Administration berhak menggunakan poin margin berdasarkan statistical analysis yang dilakukan;

- 8.6 Bahwa atas Koreksi atas transaksi dengan pihak independen faktanya berdasarkan pohon kepemilikan diketahui bahwa Panasonic Corp dan Mitsui & Co Ltd dimiliki oleh badan usaha yang sama, yaitu Master Trust Bank of Japan, Ltd; Japan Trustee services Bank, Ltd (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company dan Sumitomo Mitsui Banking. Bahwa meskipun kepemilikan di Panasonic Corp dan di Mitsui Co & Ltd tidak mencapai 25% akan tetapi kepemilikan mereka adalah yang terbesar dibanding pemegang saham lainnya sehingga sangat dimungkinkan mereka (para pemegang saham tersebut) memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corp dan Mitsui Co & Ltd baik dalam hal manajemen maupun teknologinya. Dengan demikian Mitsui Co & Ltd memiliki hubungan istimewa dengan PT Panasonic Electric Works Gobel Manufacturing Indonesia melalui penguasaan secara tidak langsung, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan;
- 8.7 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait sengketa Sidang Banding terhadap KEP-2592/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00042/206/08/055/10 tanggal 27 Juli 2010 adalah telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
9. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi a quo, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- 9.1. Bahwa pokok sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah terkait dengan penentuan Rentang Nilai yang Wajar dalam Gross Profit Margin (GPM), bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya Pemeriksa menggunakan perusahaan pembanding





dengan kuartil terendah yaitu 14,28%, dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lebih tepat menggunakan perusahaan pembanding dalam nilai tengah atau median yaitu sebesar 17,54%;

- 9.2. Bahwa selain pokok sengketa terkait dengan penentuan rentang nilai yang wajar terdapat sengketa mengenai status hubungan istimewa dalam transaksi penjualan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsui Co.Ltd;
- 9.3. Bahwa GPM awal dalam perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 8,15%. Jika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) - Pemeriksa menggunakan nilai median sebesar 17,54% sebagai pembanding maka terdapat selisih sebesar 9,39% yang seharusnya menjadi koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 9.4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 47 putusan a quotelah menyatakan bahwa Majelis berpendapat, penggunaan nilai median sebesar 17,54% oleh Terbanding sudah tepat, karena mewakili nilai-nilai lainnya, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pendapat Majelis Hakim terkait dengan penggunaan rentang nilai wajar sebesar 17,54% telah sesuai dengan data dan fakta yang ada.
- 9.5. Bahwa dengan demikian, terkait rentang nilai wajar dalam penentuan Gross Profit Margin (GPM), Majelis Hakim telah mengakui nilai median Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu sebesar 17,54%;
10. Bahwa sengketa terkait dengan transaksi penjualan kepada Mitsui & Co.Ltd. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - 10.1. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mitsui Co.Ltd. tidak termasuk transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
  - 10.2. Bahwa dalam halaman 47 putusan quo Majelis Hakim menyatakan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, antara Pemohon Banding dengan Mitsui & Co. Ltd. tidak terdapat



hubungan istimewa, baik melalui penguasaan secara langsung maupun secara tidak langsung;

10.3. Bahwa dalam halaman 47 putusan quo, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan penjualan ke pihak afiliasi hanya sebanyak 34,33% sedangkan sebanyak 65,67% adalah penjualan kepada Mitsui & Co.Ltd.

10.4. Bahwa terkait hubungan istimewa, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 07, dinyatakan :

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan Istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.


Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.



10.5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), transaksi penjualan kepada Mitsui & Co.Ltd. merupakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga atas Dasar Pengenaan Pajak PPN kepada Mitsui&Co.Ltd. harus diperhitungkan kembali sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. bahwa pohon kepemilikan PT Panasonic Electric Works Gobel Manufacturing Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dengan Mitsui & Co. Ltd adalah sebagai berikut :



- b. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menentukan sebagai berikut :

(3) "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

Penjelasan :



“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”

“Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.”

“Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.”

- (4) “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima



persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.”

Penjelasan :

“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.”

“Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.”

Huruf a

“Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.





Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.”

Huruf b

“Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.”

Huruf c

“Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 sebagaimana disampaikan di atas, adanya hubungan istimewa dapat dianggap ada selain dapat terjadi dikarenakan adanya kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat juga karena penguasaan manajemen ataupun teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan, dalam sengketa ini untuk membuktikan adanya harga transfer yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsui & Co.Ltd tidak harus semata-mata dari masalah kepemilikan namun dapat juga dari penguasaan manajemen ataupun teknologi.
- d. Bahwa oleh karena transaksi yang disengketakan dalam perkara banding ini melibatkan perusahaan dari dalam dan luar negeri, maka pembuktian adanya hubungan istimewa seharusnya tidak semata-mata dilihat pada prosentase kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPh karena ketentuan ini merupakan *domestic law*, namun dapat juga pada aspek lain seperti penguasaan manajemen atau



teknologi karena hal ini dapat dilakukan tanpa melalui adanya kepemilikan ataupun dalam hal kepemilikan kurang dari prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPh.

- e. Bahwa berdasarkan pohon kepemilikan sebagaimana dikemukakan di atas, PT Panasonic Electric Work Gobel Manufacturing dan Mitsui & Co.Ltd adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang saham	Kepemilikan di Panasonics Corp	Kepemilikan di Mitsui Co.Ltd
The Master trust Bank of Japan (Trust Account)	5,38%	9,03%
Japan Trustee Services Bank, Ltd (Trust Account) . Japan	4,84%	8,58%
Trustee Services Bank, Ltd (Trust Account 4G) Nippon Life	4,62%	5,88%
Insurance Company	2,73%	1,92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2,32%	2,10%
Mosley & Co	5,00%	-

- f. bahwa berdasarkan pohon kepemilikan sebagaimana disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa Panasonic Corp dan Mitsui & Co Ltd dimiliki oleh badan usaha yang sama, yaitu Master Trust Bank of Japan, Ltd; Japan Trustee services Bank, Ltd (trust account), Japan Trust (account 4G) Nippon Life Insurance Company dan Sumitomo Mitsui Banking. Kepemilikan di Panasonic Corp dan di Mitsui & Co.Ltd adalah yang terbesar dibanding pemegang saham lainnya sehingga sangat dimungkinkan mereka (para pemegang saham tersebut) memiliki kekuasaan yang lebih terhadap Panasonic Corp dan Mitsui & Co.Ltd baik dalam hal manajemen maupun teknologinya. Dengan demikian evaluator berpendapat Mitsui & Co .Ltd memiliki hubungan istimewa dengan PT Panasonic Electric Works Gobel Manufacturing Indonesia melalui penguasaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU Pajak Penghasilan, dimana hubungan istimewa ini mengakibatkan adanya harga transfer yang tidak wajar dari Pemohon Banding kepada Mitsui & Co.Ltd selaku pihak pembeli;
- g. Bahwa adanya penguasaan yang mengakibatkan harga transfer yang tidak wajar antara Pemohon Banding dengan Mitsui & Co.Ltd ini didukung adanya fakta bahwa lebih dari 50% penjualan (65%) dari total penjualan dilakukan kepada Mitsui & Co. Ltd dan juga Gross Profit Margin Pemohon Banding yang sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis yaitu hanya 8.15%, angka ini berada jauh dibawah perusahaan sejenis yang dijadikan pembanding sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana tabel berikut :



Uraian	Kumho Electric Inc	Wellypower 0 Corp	Precision W India Ltd
Net Sales a	253.413.964	5.794.653	5.362.208
COGS b	(214.541.842)	(4.930.114)	(4.829.423)
Gross Profit c	38.872.122	864.539	532.785
<b>Gross Profit Margin</b>	<b>18,12%</b>	<b>17,54%</b>	<b>11,03%</b>

h. Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menerima sebagian koreksi pemeriksa dengan melakukan penyesuaian terhadap *gross profit margin* untuk penjualan kepada afiliasi. Berikut adalah perbandingan Gross Profit Margin berdasarkan Laporan SPT Pemohon Banding dan setelah proses keberatan sebagai berikut :

Keterangan	Pemohon Ba	%	Terbanding	%	Pemohon Bandir	%
Peredaran usaha	42.139.832		45.574.330		42.890.137	
Harga pokok Penjualan	38.786.664		38.786.664		38.786.664	
Laba/(rugi) kotor	3.353.168	8,65	6.787.666	17	4.103.473	10,58
Biaya usaha	2.643.620		2.643.620		2.643.620	
Laba/(rugi) bersih	709.548		4.144.046		1.459.853	
Penghasilan (pengeluaran) lainnya	92.539		92.539		92.539	
<b>Koreksi fiskal:</b>						
Positif	1.666.373		1.666.373		1.666.373	
Negatif	360.342		360.342		360.342	
Jumlah penghasilan neto	1.923.040		5.357.538		2.673.345	
Penghasilan kena pajak	1.923.040		5.357.538		2.673.345	
PPh terhutang	575.395		1.605.745		800.487	
Kredit pajak :						
PPh Pasal 22	134.917		134.917		134.917	
PPh Pasal 23	114		114		114	
PPh pasal 25	973.070		973.070		973.070	
Pajak kurang/lebih dibayar	(532.706)		497.644		(307.614)	
Sanksi administrasi	-		149.293		-	
Jumlah pajak kurang/(lebih) dibayar	(532.706)		646.937		(307.614)	

10.6. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh menyatakan : Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh menyatakan : Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, selanjutnya dalam Pasal



18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh, dinyatakan bahwa Hubungan istimewa dianggap ada apabila: Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

10.7. Bahwa berdasarkan fakta kepemilikan saham Pemohon Banding sebagaimana disampaikan di atas dan fakta dimana untuk tahun 2008 dari total penjualan sebesar USD 42,139,832.00 dengan rincian sebesar USD 14.466.550 (34.33%) ke perusahaan afiliasi dan sisanya sebesar 95% dari penjualan sebesar USD 27.673.282 (65.67% dari total penjualan) dilakukan kepada Mitsui (mayoritas penjualan), maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa transaksi penjualan kepada Mitsui Co.Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa baik melalui penguasaan langsung maupun secara tidak langsung tidak didasarkan kepada bukti-bukti dan data yang telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Laporan Pemeriksaan Pajak dan di dalam persidangan;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD2,250,108.00, tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42731/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2013 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.42731/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2592/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor : 00042/206/08/055/10 tanggal 27 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama : PT Panasonic Electric Works Gobel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturing Indonesia, NPWP: 01.069,575.7-055.000, alamat EJIP Industrial Park Plot 3D, Lemah Abang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2008 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2592/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor : 00042/206/08/055/10 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.069.575.7-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (USD 177,454.00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi selisih atas peredaran usaha sebesar USD 2,250,108 dari jumlah sebesar 2,684,193.00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terikat dengan Penyertaan modal akibat hubungan istimewa sebagaimana dimaksudkan baik dalam Pasal 18 ayat (4) UU Pajak Penghasilan maupun PSAK yang transaksi penjualan kepada pihak afiliasi hanya sebanyak 34,33% sedangkan kepada pihak non independen yaitu Mitsui & Co.Ltd sebanyak 67,57% sehingga berdasarkan metode cost plus diperoleh nilai median sebesar 17,54% gross profit margin (dari rentang 14,28% -17,83%) yang masih rentang harga wajar, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo*





tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
ttd./  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./  
Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754